

---

# Hukum Dan Produk Bank Syariah Konsultasi Syariah

---

Recognizing the way ways to get this ebook **Hukum Dan Produk Bank Syariah Konsultasi Syariah** is additionally useful. You have remained in right site to start getting this info. acquire the Hukum Dan Produk Bank Syariah Konsultasi Syariah partner that we provide here and check out the link.

You could purchase lead Hukum Dan Produk Bank Syariah Konsultasi Syariah or get it as soon as feasible. You could quickly download this Hukum Dan Produk Bank Syariah Konsultasi Syariah after getting deal. So, next you require the books swiftly, you can straight acquire it. Its in view of that utterly simple and fittingly fats, isnt it? You have to favor to in this declare

<i>Hukum Dan Produk Bank Syariah Konsultasi Syariah</i>	<i>2023-01-13</i>
<b>CAMILA COHEN</b>	

**Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas** Citra Aditya Bakti Membeludak. Itulah kesan yang kita tangkap kala menyaksikan sepeda motor berlalu lalang di jalan raya saat ini. Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik, 61.078.188 sepeda motor beredar di Indonesia hingga 2010. Dan angka itu bakal terus bertambah. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia mencatat produksi sepeda motor tahun 2009 mencapai 8.043.535 unit, yang diprediksi meningkat menjadi 10 juta unit pada 2012, dan melonjak menjadi 16 juta unit pada 2015. Lalu apa yang bisa kita lakukan?Mengapa tidak menangkap fakta dan angka itu sebagai peluang usaha? Dari sekian puluh juta pengguna sepeda motor, tentu tidak semua punya waktu dan alat untuk mencuci helm yang mereka kenakan sehari-hari. Demikian juga, pemilik motor kadang malas atau tak sempat mencuci tunggangannya. Sementara itu, bagaimana dengan anak-anak muda yang ingin unjuk identitas dengan aneka motif unik pada helm dan sepeda motor mereka? Bagaimana pula memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukan alat transportasi sepeda motor hanya untuk sementara waktu?Cuci helm, cuci motor, jasa air brush, dan persewaan motor jelas menjadi bidang usaha yang menggiurkan untuk ditekuni. Tentu tidak secara asal-asalan. Buku ini memaparkan secara komplet pemilihan lokasi, peralatan yang diperlukan, sampai kalkulasi untung-rugi keempat bidang usaha itu. Sudah waktunya kita memanfaatkan membeludaknya peredaran sepeda motor dengan membuka usaha sendiri yang menguntungkan dan... tak ada matinya!

*UNDERSTANDING Islamic Finance* Kencana

Buku Hukum Perbankan Syariah ini akan memberi pemahaman secara mendalam kepada kita tentang perbankan syariah baik secara teoretis maupun dalam tataran implementasinya. Buku ini memuat akad dalam perbankan syariah, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya yang dilandasi dengan norma hukum. Buku ini juga memuat aplikasi produk bank syariah seperti: profit sharing musyarakah, mudharabah, dan murabahah, serta peran dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia. Prof. Dr. H. Muhammad Nasir Hamzah, S.E., M.Sl. (Guru Besar FE-UMI Makassar & Ketua IAEI Sulawesi Selatan) Pengembangan syari'at Islam dalam dunia perbankan adalah sebuah tantangan yang harus dipenuhi dan dijawab oleh para intelektual Muslim. Buku Hukum Perbankan Syariah ini adalah tanggapan masalah tersebut sekaligus salah satu jawaban terhadap tantangan tersebut. Prof. Dr. H. Maswadi Rauf, M.A. (Guru Besar Universitas Indonesia) Pada dekade saat ini, geliat ekonomi syariah sangat massif di Indonesia. Fenomena ini menjawab berbagai keraguan akan sistem konvensional yang sudah mengakar di banyak belahan bumi ini. Buku ini merupakan kontribusi akademik yang berusaha memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perbankan syariah di Indonesia. Prof. Dr. Imam Fuadi, M.Ag. (Guru Besar IAIN Tulung Agung) Saya selaku Pengawas Syariah pada Bank Syariah Hasanah Pekanbaru menyambut baik terbitnya Buku Hukum Perbankan Syariah ini. Insha Allah, karya ini akan dijadikan rujukan dan tuntunan oleh Bank Syariah dalam operasionalnya. Drs. H. Mujtahid Thalib (DPS Bank Syari'ah Hasanah Pekanbaru)

**PREFERENSI NASABAH PADA PRODUK BANK SYARIAH BERDASARKAN RELIGIUSITAS DAN KUALITAS LAYANAN** Gramedia Pustaka Utama Sharia-compliance is the raison d'etre of Islamic banks. All of their instruments and activities should be based on sharia principles, which unfortunately exposes them to greater risks than their conventional counterparts, regulated under the dual banking system in Indonesia. These include inconsistencies between fatwas, unique reputational risks, and inefficiencies in the regulatory framework governing Islamic banks. This book critically examines the less-studied issue of developing an Islamic banking regulatory and supervisory framework that considers the risk pressures faced by Islamic banks' operations in an Indonesian financial sector dominated by conventional banks. The book assesses the extent to which the global financial standards of the Basel Accords have been followed by Islamic Banks in Indonesia, with respect to their regulation, supervision, and risk management, to highlight the unresolved tensions in the multiple regulatory and supervisory institutions. The book proposes a middle-ground approach that accommodates modification of the existing financial regulatory and supervisory system in line with international best practice. The reforms proposed in this book offer a way for financial regulatory and supervisory agencies to further develop modern Islamic law and finance. The book will be a valuable resource for scholars and policymakers interested in the dual banking system in Indonesia.

**Pembiayaan bank Syariah** Sinar Grafika

Buku Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi terdiri dari sebelas bab. Bab I: Tentang Hukum Islam; Bab II: Tentang Ekonomi Syariah; Bab III: Tentang Hukum Ekonomi Syariah; Bab IV: Harta dalam Perspektif Islam; Bab V: Hak dalam Perspektif Islam; Bab VI: Kepemilikan dalam Perspektif Islam; Bab VII: Subjek Hukum; Bab VIII: Perikatan (Akad) dalam Islam; Bab IX: Larangan dalam Hukum Ekonomi Syariah; Bab X: Mengenal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES); Bab XI: Penyelesaian Sengketa. Terdapat pula lampiran Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dengan demikian buku ini bermanfaat sebagai bahan bacaan bagi Mahasiswa dan Akademisi dilingkungan PTAI/PTU, praktisi hukum dilingkungan PA, praktisi Perbankan dilingkungan perbankan syariah, dan Masyarakat Umum yang ingin belajar hukum ekonomi syariah.

**Hukum Perbankan** Penerbit A-Empat

Secara sederhana hukum perbankan (banking law) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan,

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Ini berarti, kita akan membicarakan peraturan hukum (norma hukum) dan asas-asas hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Perkembangan perbankan menunjukkan dinamika dalam kehidupan ekonomi. Sebelum sampai pada praktik-praktik yang terjadi saat ini, pada banyak permasalahan yang terkait dengan masalah-masalah saat ini. Masalah utama yang muncul dalam praktik perbankan adalah pengaturan system keuangan yang berkaitan dengan mekanisme, penentuan volume uang yang beredar dalam perekonomian. Untuk menjawab masalah ini, muncul beberapa faham antara lain faham merkantilisme dan faham liberalism ekonomi. Permasalahannya inilah yang kemudian mendorong munculnya regulasi-regulasi perbankan, karna memang praktik perbankan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap volume uang. Buku ini, berusaha untuk memaparkan aspek-aspek hukum perbankan sebagaimana disebutkan di atas, tujuannya supaya para pembaca khususnya mahasiswa bisa memahami persoalan perbankan dari aspek regulasi dan oprasionalnya. Buku ini juga membahas tentang Perbankan Syariah meliputi,regulasi pendirian, produk serta system lain yang mengatur di dalamnya. Selain itu, buku ini juga membahas aspek hukum pendirian dan produk Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Semoga buku ini bisa memberikan manfaat sebagai bahan bacaan terutama di kalangan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Perbankan atau lainnya yang membahas seputar dunia perbankan serta pengaturannya di Indonesia

**Hukum Perbankan** Prenada Media

Hukum Perbankan (banking law) dapat diartikan sebagai serangkaian ketentuan hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara yuridis buku ini menguraikan prinsip-prinsip dan ketentuan yuridis perbankan; peranan bank sebagai lembaga keuangan dalam sistem keuangan nasinal, perlunya serta mekanisme pengaturan seluk-belik kelembagaan dan kegiatan usaha yang boleh dan dilarang dilakukan oleh bank dan kebijakan legislasi pengaturan industri perbankan dan serta regulasi yang mempengaruhi kelembagaan dan kegiatan usaha perbankan. Dengan demikian buku ini, selain dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum perbankan. juga diharapkan dapat membantu kalangan pengelola perbankan, penegak hukum, praktisi huku, dan pengamat hukum, serta pembaca lainnya dalam mempelajari ketentuan dan prinsip-prinsip hukum perbankan yang berlaku di Indonesia.

**HUKUM KONTRAK DALAM PERJANJIAN BISNIS (Akad Sebagai Legalitas Halal)** Prenada Media

Buku ini terdapat lima bagian, bab pertama mengenai konsep bank syariah, kemudian bab kedua tentang konsep murabahah, bab ketiga berisi pembiayaan murabahah pada bank syariah, selanjutnya bab keempat mengenai implementasi dan mekanisme produk pembiayaan murabahah pada bank syariah, dan bab terakhir berisikan risiko pembiayaan murabahah pada bank syariah.

**Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah** wawasan Ilmu

Inilah referensi utama yang membahas masa depan Pasar Modal. Syariah di Indonesia berdasar metode penelitian yang sudah teruji secara ilmiah. Buku ini menilik kebijakan regulator, sekaligus harapan masa depan setelah menganalisis realitas produk syariah di pasar modal Indonesia. Filosofi dan nilai dasar sistem pasar modal yang transparansi termasuk dalam analisis dan pembahasan buku ini. Rujukan penting ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang Pasar Modal Syariah dari sisi praktik dan mekanismenya, tetapi juga dari perspektif pengembangan kebijakannya regulasi produk syariah di pasar modal Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadamediaGroup

**Hukum Islam. kumpulan peraturan tentang hukum Islam di Indonesia** Merdeka Kreasi Group

We are delighted to introduce the proceedings of The International Conference on Environment and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19 – 2020 (ICETLAWBE 2020). This conference is organized by Faculty of Law Universitas Lampung, Cooperation With Universiti Teknologi MARA Cawangan Pulau Pinang Malaysia, STEBI Lampung Indonesia, Asia e University Malaysia, Rostov State University Russia, University of Diponegoro Indonesia, IAIN Palu Indonesia, Universitas Dian Nusantara Jakarta Indonesia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura Indonesia, STEBIS IGM Palembang Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan Bandung Indonesia, Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Bandung Indonesia, Akademi Farmasi Yannas Husada, Bangkalan Indonesia and Universitas Saburai Lampung Indonesia. This conference has brought researchers, developers and practitioners around the world who are leveraging and developing technology and Environmental in Business, Law, Education and Technology and ICT. The technical program of ICETLAWBE 2020 consisted of 133 full papers. The conference tracks were: Track 1 - Law; Track 2 – Technology and ICT; Track 3 - Business; and Track 4 - Education.

**Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia** CV Brimedia Global

Pertumbuhan bisnis bank syariah harus didukung dengan kualitas SDM yang memadai, baik di tingkat karyawan maupun pimpinan. Buku Strategi Sukses Bisnis Bank Syariah ditujukan sebagai bahan pelatihan bagi calon pimpinan wilayah bank syariah. Sebagai calon pimpinan, peserta harus melalui pendidikan khusus calon pimpinan bank untuk menguasai berbagai bidang, seperti tugas, dan tanggung jawab pimpinan; perencanaan dan manajemen keuangan; Asset & Liability Management (ALMA); manajemen perkreditan; manajemen dana, jasa, dan operasional; manajemen investasi dan bancassurance; manajemen SDM, penyusunan rencana kerja, dan anggaran. Buku ini disusun untuk menyiapkan para peserta program sertifi kasi bidang General Banking Syariah Tingkat Tiga khusus bagi para calon pimpinan wilayah bank syariah. Modul ini bersumber dari bahan pelatihan di sejumlah bank dan 6 unit kompetensi General Banking Syariah Tingkat Tiga dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang meliputi : 1)

Komunikasi dan negosiasi dalam perspektif bank syariah; 2) Leadership dan Human Capital; 3) Strategi manajemen bank syariah; dan 4) Strategi pemasaran jasa keuangan syariah; 5) Melaksanakan fungsi monitoring dan controlling; dan 6) Mengelola SDM cabang.

**Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah** PT Arr Rad Pratama

Perbankan syariah belum banyak dipahami oleh masyarakat Indonesia, termasuk oleh perbankan dan para pengguna jasa perbankan syariah. Hal itu ternyata dari berbagai akad muamalah yang digunakan oleh bank-bank yang mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, bagi mereka yang dalam pekerjaannya terlibat secara langsung dalam perbankan syariah, membaca dan memahami dengan baik isi buku ini adalah suatu keniscayaan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

*Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia* UAD PRESS

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sistem perbankan nasional Indonesia telah mengenalkan dual banking system, di mana lembaga perbankan dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tanpa bunga di samping menjalankan kegiatan usaha secara konvensional (berdasarkan sistem bunga). Di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dual banking system tersebut dilaksanakan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pada waktu itu di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 masih belum diperkenalkan istilah "bank syariah" atau "perbankan syariah" seperti saat ini, tetapi menggunakan istilah "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" sebagai padanan istilah dari "bank Islam". Kini melalui perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 secara tegas diperkenalkan istilah "bank berdasarkan prinsip syariah", "bank syariah", atau "perbankan syariah" yang dapat dipraktikkan, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Dalam perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diberikan kemungkinan kepada bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional untuk membuka kantor bank tersendiri, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah "melegitimasi sistem islamic windows bagi bank umum konvensional. Sebaliknya, bagi bank umum syariah tidak diberikan "keleluasaan" seperti halnya bank umum konvensional yang dapat pula melakukan praktik sistem islamic window secara berdampingan dengan praktik perbankan konvensional. Dengan diperkenalkannya perbankan nasional berdasarkan sistem islamic window, maka diharapkan secara bertahap industri perbankan nasional dapat membuka, mengubah, dan meningkatkan status kantor bank konvensionalnya dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

**Hukum Perbankan Syariah** Prenada Media

Perbankan syariah merupakan sebuah lembaga keuangan bank yang berfungsi untuk menghimpun dan mengalirkan dana sebagai bentuk dari keuangan makro sebuah negara dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an Hadits. Perbankan syariah mengelola dana yang ada dalam lembaga tersebut dengan menggunakan prinsip syariah, baik dalam menghimpun maupun mengalirkan dananya. Di Indonesia, perbankan syariah ini memiliki jenis atau nama yang berbeda pula. Bank Syariah Indonesia, bank Predikat Rakyat Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan lain sebagainya. Bank Muamalat ialah yang menjadi pelopor Bank Syariah di Indonesia. Dari tahun proklamasi bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa bank syariah masih bisa dikategorikan sebagai lembaga yang baru lahir jika dibandingkan dengan bank yang sudah ada sebelumnya, dalam hal ini disebut sebagai bank konvensional. Bank biasa menjangkau sebagai bentuk deregulasi keuangan makro sebagai negara, hanya saja tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

*ICETLAWBE 2020* Taylor & Francis

Perbankan syariah secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat yang masih meragukan keyariahan operasional perbankan syariah selama ini, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim, yang pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah). Pengelolaan perbankan syariah juga berpedoman kepada prinsip Kehati-hatian guna mewujudkan perbankan syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Buku yang hadir di hadapan pembaca ini sebagai upaya untuk memhami ketentuan hukum perbankan syariah. Oleh karena itu, topik-topik yang dibahas antara lain: - Bank dalam islam; - Bank syariah dalam Sistem Perbankan Nasional; - Implementasi Prinsip kehati-hatiandalam Perbankan Syariah; - Tata Kelola yang Sehat bagi Perbankan syariah; - Menajegen Risiko Perbankan Syariah; - Rasahia Bank Syariah; - Kesehata Perbankan Syariah; - Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah Mellau Basyarnas; - Perkembangan Perbankan Syariah dalam Arsitektur Perkembangan Syariah; - Kiprah Bank Syariah di Indonesia; - Perkembangan Bank Islam di Luar Negeri. Buku ini sangat Beguna Bagi akademisi, mahasiswa, klangan perbankan, penegak huku, praktisi hukum, dan pengamat hukum, serta pembaca lainnya dalam mempelajari dan memhami norma dan prinsip hukum perbankan syariah.

**Strategi Bisnis Bank Syariah** Gramedia Pustaka Utama

Buku ini disusun mengingat banyaknya kendala yang dialami para praktisi perbankan syariah, para pejuang ekonomi syariah, para dosen, mahasiswa, maupun masyarakat umum dalam memahami bagaimana praktik khususnya di perbankan syariah. Kehadiran buku Strategi Pemasaran Produk Bank Syariah ini diharapkan menjadi salah satu tambahan untuk melengkapi pengetahuan di bidang ekonomi syariah. Adapun materi disusun sesuai dengan hasil penelitian sehingga buku ini tersusun berdasarkan kajian scientific dan terbukti secara empiris sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan serta praktik sehari-hari.

**Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)** Prenada Media

HUKUM KONTRAK DALAM PERJANJIAN BISNIS (Akad Sebagai Legalitas Halal) PENULIS: Dr. Nurhadi, S.Pd.I, S.E.Sy, SH, M.Sy, MH, M.Pd. Ustadz Hadi Aksi Indosiar 2015 Tebal : 106 halaman ISBN : 978-623-7474-90-6 www.guepedia.com Sinopsis: Persaingan bisnis di era globalisasi sekarang menjadi ketat. Fenomena disebabkan semakin banyak lembaga keuangan. Menurut teori ekonomi makro, lembaga keuangan merupakan faktor pendorong

pertumbuhan ekonomi negara, perannya sangat penting dan dibutuhkan. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bank boleh menjalankan usaha dual system, yakni secara konvensional dan syariah. Oleh karena Bank harus berinovasi terhadap perubahan sosial ekonomi. Produk perbankan yang diminati masyarakat adalah pembiayaan. Pengertian akad tercantum di UUPS No.1 tahun 2008 Pasal 1 ayat 13 yaitu kesepakatan tertulis antara BS dan UUS dengan pihak lain yang memuat adanya hak kewajiban bagi para pihak sesuai prinsip syariah. Defenisi kontrak adalah hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan oleh para pihak. Terminologi perjanjian adalah pristiwa seseorang berjanji pada orang lain atau di suatu tempat dua orang saling berjanji melaksanakan suatu hal atau rencana. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

**Perbankan Syariah** Sinar Grafika

Dalam Understanding Islamic Finance, Muhammad Ayub memperkenalkan semua unsur penting dalam pasar yang makin berkembang ini, memberikan penjelasan mendalam serta penjabaran lengkap atas semua produk dan proses utama yang berkaitan dengan keuangan islami. Topik-topik utama yang dibahas antara lain: - prinsip-prinsip keuangan islami; - produk dan prosedur kunci yang digunakan atau mungkin diterapkan oleh Institusi Keuangan Internasional untuk mendanai beragam klien yang sesuai secara Syariah; - pembahasan peran yang bisa dimainkan keuangan islami dalam pembangunan sistem keuangan dan ekonomi; - contoh-contoh praktis dan operasional yang mencakup pengelolaan dana serta simpanan oleh bank, pembiayaan beragam sektor ekonomi, pengelolaan risiko, segi akuntansi, dan pasar serta instrumen keuangan islami; dan - penilaian atas kritik-kritik umum mengenai keuangan islami. Buku ini sangat penting bagi para profesional di bidang perbankan dan institusi keuangan yang berkomitmen untuk membangun solusi keuangan islami, juga para mahasiswa yang mendalami topik keuangan islami. Muhammad Ayub memberikan pemahaman paling menyeluruh mengenai kontrak, produk, dan sistem dalam keuangan islami. Dia menggali bagaimana konsep-konsep itu berakar dalam sistem ekonomi islami dengan cara yang menarik bagi para akademisi, sambil juga memberikan penjelasan terkait produk-produk yang bermanfaat bagi para praktisi keuangan. Prof. Rodney Wilson Direktur Pendidikan Pascasarjana, Durham University MUHAMMAD AYUB adalah Direktur Pelatihan, Pengembangan, dan Aspek Syariah di IIBI, London. Sebelumnya, dia bekerja di State Bank of Pakistan (bank sentral), mengepalai Divisi Ekonomi Islami dan Divisi Kesesuaian Syariah sebagai Senior Joint Director dalam Departemen Perbankan Islami dan Riset. Dia juga merupakan Kepala Perbankan Islami di NIBAF, divisi pelatihan SBP. Selain menyumbangkan banyak materi pelatihan mengenai topik ini, dia juga menjadi Master Trainer dalam teori serta praktik keuangan islami. Selama dua dekade terakhir, dia terlibat dalam R&D Industri Perbankan Islami, Pengembangan Produk, peraturan Prudential IB, Pengelolaan Risiko, kontrol dan audit terkait Syariah dalam institusi-institusi perbankan islami.

*Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* European Alliance for Innovation

On the implementation of Islamic economic laws in banking sector based on sharia in Indonesia.

**ICLSSEE 2021** La Tansa Mashiro Publisher

Manajemen risiko merupakan ikhtiar untuk mengendalikan terjadinya risiko pada perusahaan. Risiko bisnis merupakan suatu keniscayaan yang tidak mungkin dihindari, tetapi dapat dikendalikan. Berbagai strategi, kebijakan, dan prosedur perusahaan disusun dalam rangka pengendalian risiko tersebut. Bagi bank syariah, manajemen risiko merupakan suatu keharusan karena sifat bisnis perbankan mengandung risiko tinggi. Fungsi intermediasi keuangan yang menghubungkan antara pemilik dana (sahibul mal) dengan pengguna dana (mudharib) sesungguhnya memiliki tingkat risiko yang tinggi. Arus kas masuk melalui produk penghimpunan dana dan arus kas keluar melalui pembiayaan disalurkan membutuhkan kecermatan manajemen dalam mengendalikan risiko. Perubahan tingkat bagi hasil dana bank syariah lain, atau bahkan perubahan suku bunga simpanan bank konvensional, dapat memengaruhi perilaku nasabah penyimpan. Sebab, mereka mungkin saja akan menarik dana dan memindahkannya kepada bank lain. Risiko likuiditas bank syariah akan terganggu jika perilaku nasabah tersebut dilakukan oleh nasabah inti atau nasabah besar serta diikuti oleh banyak nasabah lainnya. Sementara itu, pemberian pembiayaan sesungguhnya juga mengandung risiko yang tinggi karena ada kemungkinan dananya tidak kembali. Dalam sistem keuangan islam, risiko pembiayaan juga dapat dipengaruhi oleh akad yang digunakan. Bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibanding dengan akad yang lain, sehingga banyak bank syariah yang tidak bersedia menggunakan akad tersebut. Manajemen risiko bank syariah, sebagai bagian dari ikhtiar, penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Cakupan kajian dalam manajemen risiko bank syariah meliputi semua aspek proses bisnis internal serta kemungkinan pengaruhnya dari pihak eksternal. Ketersediaan sumber daya insani bank syariah, sistem informasi manajemen, serta kepatuhan dan tatakelola perusahaan yang baik, juga menjadi kajian penting dalam buku ini. Buku Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia ini merupakan karya ilmiah yang digali dari studi literatur dan pengalaman panjang penulis karena keduanya merupakan dewan komisaris Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Studi literatur yang mengkaji tentang manajemen risiko secara umum maupun manajemen risiko bank syariah banyak dijumpai dan memungkinkan siapa pun mengkajinya. Berbagai buku, jurnal ilmiah, maupun artikel yang tidak dipublikasikan dapat menjadi rujukan literatur yang penting. Dalam konteks karya ilmiah, kedua penulis merupakan dosen yang mengajari mahasiswa tentang manajemen risiko bank syariah, sehingga buku tersebut layak menjadi rujukan mahasiswa. Pengalaman panjang penulis sebagai komisaris BPRS membuat buku ini terasa lebih bermakna. Kajian teori terkadang berputar-putar, sering membosankan para pembacanya. Akan tetapi, tulisan yang sarat dengan pengalaman memiliki nilai yang berbeda, karena pembaca akan diajak menikmati pengalaman dalam pengendalian risiko. Di samping itu, gaya bahasa penulisan buku yang lugas dan sederhana mencerminkan banyaknya sentuhan praktis, sehingga memudahkan pembaca dalam mengambil hikmah. Semoga.

**DYNAMICS OF ISLAMIC FINANCE PRODUCTS AND CONTRACTS IN INDONESIA** Muhammadiyah University Press

Dalam membicarakan hukum Islam dalam tata hukum nasional Pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Sistem hukum itu adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup